



PUTUSAN

NOMOR 973 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : CAROLINA LAY, S.Hut.;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/9 Desember 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nevona No. 1/30 Rt. 016, Rw 005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;
2. N a m a : DJENI TRIGATI PARATUAN, S.Hut.;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/13 Juni 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Kolhua Blok R.I. No. 12 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

Untuk Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2010;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 8 Januari 2010;
3. Pencabutan penangguhan penahanan sejak tanggal 13 Januari 2011;
4. Penahanan lanjutan Penyidik (untuk sisa masa tahanan 19 hari) sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 5 Februari 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2011;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan tanggal 2 Mei 2011;
8. Pembantaran penahanan sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011;
9. Ditahan kembali sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 2 Mei 2011;
10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Juni 2011;
11. Pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 12 Mei 2011 (tahanan kota);
12. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 2 Juni 2011 sampai dengan tanggal 1 Juli 2011 (tahanan kota);

Untuk Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2010;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 8 Januari 2010;
3. Pencabutan penangguhan penahanan sejak tanggal 13 Januari 2011;
4. Penahanan lanjutan Penyidik (untuk sisa masa tahanan 19 hari) sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 5 Februari 2011 (tahanan kota);
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan tanggal 3 Maret 2011 (tahanan kota);
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan tanggal 2 Mei 2011 (tahanan kota);
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Juni 2011 (tahanan kota);
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 2 Juni 2011 sampai dengan tanggal 1 Juli 2011 (tahanan kota);

yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa CAROLINA LAY, S.Hut. dan Terdakwa DJENNY TRIGATI PARATUAN, S.Hut., sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKKUNG, M.Si. (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HANDOJO BUDIONO

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi YONAS TANU, saksi METUSALAK TANU, saksi MATHIAS KEBA, saksi MUSA BAIT (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009, sekitar jam 12.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di dalam Kawasan Hutan Sisimeni-Sanam di Kampung Oelbesak, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang berupa Kayu Jati sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon yang kemudian dipotong-potong menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) batang gelondongan dengan volume 9,250 M³ (sembilan koma dua ratus lima puluh meter kubik), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar pertengahan tahun 2009 saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa berkas terpisah) menghubungi saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang menjabat sebagai Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) dan staf pada RPH wilayah, Kecamatan Fatuleu, yang bertugas sehari-hari mengamankan kawasan hutan termasuk kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan menanyakan apakah ada kayu jati yang mau dijual sehingga saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab ada;
- Bahwa kemudian saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendatangi saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa pohon-pohon kayu jati yang berada di Oelbesak Desa Sillu berada di luar kawasan hutan negara sebagai hutan lindung sehingga sesuai dengan kesepakatan antara mereka maka kayu-kayu jati sebanyak 800 (delapan ratus) pohon akan dijual kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi HENDRIK YOHANIS HENUK (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut maka saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi Hendry Wenyi untuk melakukan survey pohon-pohon kayu jati yang akan dibeli tersebut dan setelah saksi Hendry Wenyi melaporkan hasil survey kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terjadi tawar menawar harga pembelian kayu jati dengan saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT,

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga disepakati harga jual 800 pohon kayu jati seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);

- Bahwa untuk menjual pohon-pohon kayu jati tersebut kemudian saksi YONAS TANU menemui saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu dan menjelaskan bahwa ia memiliki 800 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu yang berada di luar kawasan hutan sehingga saksi YONAS TANU minta surat kepemilikan kayu namun saksi ANANIAS TANONE tidak mengabulkan permintaan tersebut karena saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah maupun kayu jati di Oelbesak Desa Sillu;
- Bahwa karena tidak mendapatkan surat keterangan kepemilikan kayu dari saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu maka saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan hal tersebut kepada saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu kepada saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyuruhnya menuliskan nama, alamat, pekerjaan dan jumlah kayu ke dalam blanko tersebut setelah itu saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Hasil Hutan dengan cara menandatangani nama, alamat, pekerjaan dari pada saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta jumlah kayu yang dimilikinya ke dalam blanko yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa surat tersebut kepada saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu untuk dimintakan tandatangan, sambil meyakinkan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut yang akan dijual adalah benar-benar milik saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara sehingga saksi ANANIAS TANONE percaya karena saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang mengetahui secara jelas tentang batas-batas Kawasan Hutan Sisimeni-Sanam dan akhirnya menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Kayu atas nama saksi YONAS TANU kemudian surat tersebut diberi Nomor:

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522.21/227/Sillu/2009 dan tanggal 18 Juni 2009, selanjutnya dimintakan tandatangan dari saksi LEONART TANU selaku Ketua Lembaga Adat Desa Sillu dan saksi Drs. M. BATARUDIN ROSNA selaku Camat Fatuleu;

- Bahwa setelah Surat Keterangan Kepemilikan Kayu tersebut ditandatangani oleh saksi ANANIAS TANONE, saksi LEONART TANU dan saksi Drs. M. BADARUDIN ROSNA maka selanjutnya saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan tertanggal 18 Juni 2009 atas nama saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditujukan kepada saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kupang serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Pemangku Hutan menerima Surat Permohonan tersebut maka bersama dengan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 522.21/JT/DS/RPH F/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang ditandatangani oleh saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemeriksa lapangan serta mengetahui saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemilik kayu, yang menerangkan:
 - Bahwa benar oknum tersebut di atas memiliki tegakan kayu/non kayu berupa pohon kayu jati yang ditanam/tumbuh di atas tanah miliknya sebanyak 800 pohon dan tidak tersangkut perkara apapun dengan siapapun juga;
 - Bahwa lokasi tegakan terletak di luar kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang atau tempat terjal dan tidak berada di tepi sungai dan anak sungai serta jika ditebang tidak mengganggu ekosistem yang lain;
 - Hasil hutan berupa kayu tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Lapangan dari saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu tersebut kemudian saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajukan Permohonan Rekomendasi untuk Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat kepada Bupati Kupang melalui suratnya Nomor 01/HB/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan tembusan surat kepada

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang;

- Bahwa saksi Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang setelah menerima surat tembusan dari saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Bupati Kupang tersebut, seharusnya Terdakwa menunggu perintah atau instruksi Bupati sebagai tindak lanjut terhadap surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi HANDOJO BUDIONO tersebut. Namun hal tersebut tidak saksi Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) lakukan dan yang dilakukan adalah pada tanggal 3 Agustus 2009 adalah memerintahkan 2 (dua) orang stafnya yaitu Terdakwa CAROLINA LAY, S.Hut., dan Terdakwa DJENNY T. PARATUAN, S.Hut., dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/40/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 3 Agustus 2009 untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Kecamatan Fatuleu, selama 3 hari sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009;
- Bahwa saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat memerintahkan Terdakwa CAROLINA LAY, S.Hut., dan Terdakwa DJENNY T. PARATUAN, S.Hut., seharusnya Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan Provinsi NTT yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutan untuk mendampingi para saksi melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa ternyata Terdakwa CAROLINA LAY, S.Hut., dan Terdakwa DJENNY T. PARATUAN, S.Hut., yang ditugaskan melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan kayu tidak melaksanakan tugasnya turun ke lokasi penebangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran apakah lokasi penebangan yang dimintakan oleh Pemohon tersebut berada dalam Kawasan Hutan Negara atau Lahan Masyarakat dan untuk melihat langsung keadaan pohon di lokasi serta melakukan pengukuran langsung terhadap pohon dalam hal mengukur tinggi, diameter keliling dan volume pohon yang diminta oleh Pemohon. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa CAROLINA LAY, S.Hut., dan Terdakwa DJENNY T.

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARATUAN, S.Hut, Para Terdakwa hanya melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi Permohonan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dimaksud dengan mendatangi Kantor Resort Polisi Hutan di Fatuleu dan menemui saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan cros cek/klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang sudah dilakukan oleh saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Saat itu saksi HENDRIK YOHANES HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa lokasi yang akan dilakukan penebangan terletak di luar kawasan hutan, sambil memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 522.21/JT/DS/RPH/7/2009 yang dibuat oleh saksi HENDRIK YOHANES HENUK dan saksi SADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga Para Terdakwa percaya dan kembali ke Kupang. Dan pada tanggal 6 Agustus 2009 Para Terdakwa membuat laporan kepada saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor: 008/22/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 tanpa disertai lampiran Dokumen Hasil Survey Lapangan dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, yang ditandatangani oleh Para Terdakwa selaku pemeriksa lapangan dan saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pembeli kayu yang ikut menyaksikan pemeriksaan lapangan tersebut. Padahal saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) maupun Para Terdakwa tidak pernah turun ke lokasi Penebangan Kayu Jati dimaksud;

- Bahwa adapun laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Para Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. YONAS TANU adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor: 522.21/227/Sillu/2009 tanggal 18 Juni 2009;
2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. YONAS TANU dengan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli/pemilik yang baru;
3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata-rata setinggi dada 74 sampai dengan 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 sampai dengan 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M3;

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan;
 5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan;
- Bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan yang telah disampaikan oleh Para Terdakwa kepada saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, seharusnya saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., bersama petugas survey yaitu Para Terdakwa dan petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) melakukan recheck/melihat kembali hasil survey yang sudah ada sebelum mengambil keputusan membuat pertimbangan teknis kepada Bupati Kupang, apalagi Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan sebagai bukti hasil pemeriksaan lapangan tidak terlampir dalam laporan Para Terdakwa. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si.;
 - Bahwa sementara itu pada tanggal 12 Agustus 2009, Bupati Kupang setelah menerima surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian mengirimkan Surat Nomor 522/1265/2009 tanggal 12 Agustus 2009 kepada saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, untuk melakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi permohonan dimaksud sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan selanjutnya memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati Kupang;
 - Bahwa seharusnya setelah saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima surat dari Bupati Kupang tersebut, saksi langsung memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati Kupang berdasarkan laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Lapangan yang telah dilakukan Para Terdakwa sehingga Bupati Kupang menerbitkan Surat Rekomendasi kemudian baru saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., mengeluarkan Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah). Namun yang dilakukan adalah setelah menerima laporan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor: 008/22/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 tanpa didukung dengan Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, saksi

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan Nomor: 522.23/19/Distan.Bun.Hut/2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menebang/mengambil/memungut hasil hutan kayu jati sebanyak 50 M³ di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan 15 Agustus 2010 untuk diperdagangkan;

- Bahwa saksi Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru membuat pertimbangan teknis kepada Bupati Kupang pada tanggal 31 Agustus 2009 untuk mendapatkan rekomendasi, melalui surat Nomor: 522.21/33/Distanbunhut/Kpg-2009, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. YONAS TANU adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor: 522.21/227/Sillu/2009 tanggal 18 Juni 2009;
2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. YONAS TANU dengan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli/pemilik yang baru;
3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata rata setinggi dada 74 sampai dengan 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 sampai dengan 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M³;
4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada diluar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan;
5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan;

- Bahwa selanjutnya setelah Bupati Kupang menerima Surat Pertimbangan Teknis Nomor: 522.21/33/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 31 Agustus 2009 dari saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Bupati Kupang menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 500/1811/EK/2009 tanggal 2 Nopember 2009 kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melaksanakan kegiatan Pengumpulan Hasil Hutan maksimal 50 M³;

- Bahwa sebelum Bupati menerbitkan rekomendasi ternyata saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah terlebih dahulu menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan Hutan Nomor 522.23/19/Distan.Bun.Hut/2009 tanggal 15 Agustus 2009 dari saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut,

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada tanggal 09 Nopember 2009, saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang panjar pembelian pohon-pohon kayu jati tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada saksi HENDRIK YOHANES HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diserahkan kepada saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai bukti kwitansi tertanggal 9 Nopember 2009 yang mana uang tersebut telah habis dibagi-bagikan dimana saksi YONAS TANU mendapat Rp3.900.000,00 saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU, saksi LEONARD TANU masing-masing mendapat Rp3.500.000,00 saksi DANIEL NALLE dan saksi ANANIAS TANONE masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Gereja Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan-makan. Sedangkan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji akan diserahkan setelah selesai penebangan. Selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2009 saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penebangan terhadap 270 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu dari 400 pohon kayu jati yang dimintakan ijin untuk ditebang;

- Bahwa seharusnya saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pembeli kayu jati tersebut, sebelum melakukan penebangan terhadap pohon kayu jati, mengajukan Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) karena akibat penebangan tersebut akan berdampak pada kelestarian hutan dalam jangka panjang dan menduga tentang kepemilikan kayu jati yang banyak tersebut. Namun hal tersebut saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak lakukan. Yang dilakukan oleh saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009 saksi menyuruh saksi MARKUS HILUNGARA dan saksi JHONI HILUNGARA yang dijanjikan akan dibayar upah penebangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per pohon turun ke lokasi penebangan di Oelbesak Desa Sillu Fatuleu bersama dengan saksi HENRY WENYI dan saksi YONAS TANU, untuk melakukan penebangan terhadap pohon-pohon kayu jati yang telah diberi tanda potong kulit kayu jati oleh saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada pohon-pohon kayu jati yang akan ditebang dan sesampainya di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu maka saksi MARKUS HILUNGARA dan saksi JHONI HILUNGARA langsung menghidupkan 2 (dua) buah mesin sensor dan

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan rantai sensor pada bagian pohon kayu jati hingga pohon kayu jati tersebut tumbang/robok ke tanah selanjutnya pohon kayu jati sebanyak 270 pohon yang sudah robok tersebut yang dipotong-potong ukuran 2 – 3 meter sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) batang, volume 9.250 M3. sedangkan sisanya masih tersisa di hutan selanjutnya diangkut dengan menggunakan 6 (enam) buah truk yang tidak diketahui identitasnya ke Kawasan Hutan Hapit di Takari untuk disimpan;

- Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh saksi ANDERIAS FILMON TAEK selaku Ahli dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungan dengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakkan alat ukur GPS pada pohon-pohon kayu jati yang telah ditebang, diketahui hasilnya bahwa:

1. lokasi penebangan di Oelbesa Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang masuk dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185 yaitu Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung;
2. Bahwa prosedur atau aturan untuk melakukan penebangan pada lokasi tersebut harus sesuai dengan aturan yaitu PP Nomor 43 Tahun 2002 Pasal 42 yaitu yang memberikan ijin untuk melakukan penebangan adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
3. Bahwa prosedur untuk mendapatkan ijin adalah harus ada permohonan penebangan kayu di dalam kawasan hutan negara dengan fungsi sebagai hutan lindung dari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang ke Menteri Kehutanan melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa ternyata pohon kayu jati yang sudah diijinkan untuk ditebang oleh Para Terdakwa dalam lokasi Oelbesa Desa Sillu Kecamatan Fatuleu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Sisimeni Sanam RTK. 185 dengan fungsi Hutan Lindung berdasarkan:

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 22 Tahun 1978 tentang Penunjukan Kelompok Hutan - kelompok Hutan Sisimeni Sanam Befemnasi - Sanmahole, Laeb - Tunbesi Lakaan Mandeu dan Kali Kutang sebagai kawasan hutan;
- Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor: 183/Kpts/Um/3/1980, tanggal 17 Maret 1980 tentang penunjukan kelompok hutan Sisimeni Sanam, Laeb - Tunbesi, Befemnasi - Sanmahole seluar Lakaan Mandeu dan Kali Kutang yang terletak di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan;

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara tata batas dari kelompok hutan Sismeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 08 Juni 1982 yang disahkan di Jakarta tanggal 25 September 1982;
- Berita acara pengukuran pemagaran batas-batas hutan;
- Bahwa penebangan pohon-pohon jati yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang yang berada dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung tersebut, tidak ada Ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia selaku Pejabat yang berwenang memberikan ijin penebangan kayu di dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa CAROLINA LAY, S.Hut., dan Terdakwa DJENNY TRIGATI PARATUAN, S.Hut., selaku Petugas Pemeriksaan Lapangan dan Uji Petik yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009, sekitar jam 12.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di dalam Kawasan Hutan Sisimeni-Sanam di Kampung Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan, saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi YONAS TANU, saksi METUSALAK TANU, saksi MATHIAS KEBA, saksi MUSA BAIT (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, S.Mi., (Terdakwa

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) supaya menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang berupa Kayu Jati sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon yang kemudian dipotong-potong menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) batang gelondongan dengan volume 9,250 M³ (sembilan koma dua ratus lima puluh meter kubik), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar pertengahan tahun 2009 saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa berkas terpisah) menghubungi saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang menjabat sebagai Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) dan staf pada RPH wilayah Kecamatan Fatuleu yang bertugas sehari-hari mengamankan kawasan hutan termasuk kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan menanyakan apakah ada kayu jati yang mau dijual sehingga saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab ada;
- Bahwa kemudian saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendatangi saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa pohon-pohon kayu jati yang berada di Oelbesak Desa Sillu berada di luar kawasan hutan negara sebagai hutan lindung sehingga sesuai dengan kesepakatan antara mereka maka kayu-kayu jati sebanyak 800 (delapan ratus) pohon akan dijual kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi HENDRIK YOHANIS HENUK (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut maka saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi Handry Wenyi untuk melakukan survey pohon-pohon kayu jati yang akan dibeli tersebut dan setelah saksi Hendry Wenyi melaporkan hasil survey kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terjadi tawar menawar harga pembelian kayu jati dengan saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga disepakati harga jual 800 pohon kayu jati seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa untuk menjual pohon-pohon kayu jati tersebut kemudian saksi YONAS TANU menemui saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu dan menjelaskan bahwa ia memiliki 800 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu yang berada di luar kawasan hutan sehingga saksi YONAS TANU minta surat

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kayu namun saksi ANANIAS TANONE tidak mengabulkan permintaan tersebut karena saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah maupun kayu jati di Oelbesak Desa Sillu;

- Bahwa karena tidak mendapatkan surat keterangan kepemilikan kayu dari saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu maka saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan hal tersebut kepada saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu kepada saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyuruhnya menuliskan nama, alamat, pekerjaan dan jumlah kayu kedalam blanko tersebut setelah itu saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Hasil Hutan dengan cara menandatangani nama, alamat, pekerjaan dari pada saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta jumlah kayu yang dimilikinya ke dalam blanko yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa surat tersebut kepada saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu untuk dimintakan tandatangan, sambil meyakinkan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut yang akan dijual adalah benar-benar milik saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara sehingga saksi ANANIAS TANONE percaya karena saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang mengetahui secara jelas tentang batas-batas Kawasan Hutan Sisimeni-Sanam dan akhirnya menandatangani surat Keterangan Kepemilikan Kayu atas nama saksi YONAS TANU kemudian surat tersebut diberi Nomor: 522.21/227/Sillu/2009 dan tanggal 18 Juni 2009 selanjutnya dimintakan tandatangan dari saksi LEONART TANU selaku Ketua Lembaga Adat Desa Sillu dan saksi Drs. M. BATARUDIN ROSNA selaku Camat Fatuleu;
- Bahwa setelah Surat Keterangan Kepemilikan Kayu tersebut ditandatangani oleh saksi ANANIAS TANONE, saksi LEONART TANU dan saksi Drs. M. BADARUDIN ROSNA maka selanjutnya saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuatkan Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan tertanggal 18 Juni 2009 atas nama saksi YONAS

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditujukan kepada saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kupang serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang;

- Bahwa setelah saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Pemangku Hutan menerima Surat Permohonan tersebut maka bersama dengan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 522.21/JT/DS/RPHF/2009 tanggal 1 Juli 2009 yang ditandatangani oleh saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemeriksa lapangan serta mengetahui saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemilik kayu, yang menerangkan:
 - Bahwa benar oknum tersebut di atas memiliki tegakan kayu/non kayu berupa pohon kayu jati yang di tanam/tumbuh di atas tanah miliknya sebanyak 800 pohon dan tidak tersangkut perkara apapun dengan siapapun juga;
 - Bahwa lokasi tegakan terletak di luar kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang atau tempat terjal dan tidak berada di tepi sungai dan anak sungai serta jika di tebang tidak mengganggu ekosistem yang lain;
 - Hasil hutan berupa kayu tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Lapangan dari saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu, tersebut kemudian saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajukan Permohonan Rekomendasi untuk Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat kepada Bupati Kupang melalui suratnya Nomor: 01/HB/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan tembusan surat kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang setelah menerima surat tembusan dari saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Bupati Kupang tersebut, seharusnya Terdakwa menunggu perintah atau instruksi Bupati sebagai tindak lanjut terhadap surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi HANDOJO BUDIONO

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Namun hal tersebut tidak saksi Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) lakukan dan yang dilakukan adalah pada tanggal 3 Agustus 2009 adalah memerintahkan 2 (dua) orang stafnya yaitu Terdakwa CAROLINA LAY, S.Hut., dan Terdakwa DJENNY T. PARATUAN, S.Hut. dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/40/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 3 Agustus 2009 untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Kecamatan Fatuleu, selama 3 hari sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009;

- Bahwa saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat memerintahkan Terdakwa CAROLINA LAY, S.Hut., dan Terdakwa DJENNY T. PARATUAN, S.Hut., seharusnya Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan Provinsi NTT yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutan untuk mendampingi para saksi melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa ternyata Terdakwa CAROLINA LAY, S.Hut., dan Terdakwa DJENNY T. PARATUAN, S.Hut., yang ditugaskan melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan kayu tidak melaksanakan tugasnya turun ke lokasi penebangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran apakah lokasi penebangan yang dimintakan oleh Pemohon tersebut berada dalam Kawasan Hutan Negara atau Lahan Masyarakat dan untuk melihat langsung keadaan pohon di lokasi serta melakukan pengukuran langsung terhadap pohon dalam hal mengukur tinggi, diameter keliling dan volume pohon yang diminta oleh Pemohon. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa CAROLINA LAY, S.Hut., dan Terdakwa DJENNY T. PARATUAN, S.Hut., Para Terdakwa hanya melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi Permohonan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dimaksud dengan mendatangi Kantor Resort Polisi Hutan di Fatuleu dan menemui saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAC BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan cros cek/klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang sudah dilakukan oleh saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAC BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Saat itu saksi HENDRIK YOHANES

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa lokasi yang akan dilakukan penebangan terletak di luar kawasan hutan, sambil memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 522.21/JT/DS/RPH/7/2009 yang dibuat oleh saksi HENDRIK YOHANES HENUK dan saksi SADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga Para Terdakwa percaya dan kembali ke Kupang. Dan pada tanggal 6 Agustus 2009 Para Terdakwa membuat laporan kepada saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor: 008/22/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 tanpa disertai lampiran Dokumen Hasil Survey Lapangan dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, yang ditandatangani oleh Para Terdakwa selaku pemeriksa lapangan dan saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pembeli kayu yang ikut menyaksikan pemeriksaan lapangan tersebut. Padahal saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) maupun Para Terdakwa tidak pernah turun ke Lokasi Penebangan Kayu Jati dimaksud;

- Bahwa adapun laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Para Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. YONAS TANU adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor: 522.21/227/Sillu/2009 tanggal 18 Juni 2009;
 2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. YONAS TANU dengan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli/pemilik yang baru;
 3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata rata setinggi dada 74 sampai dengan 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 sampai dengan 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M3;
 4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan;
 5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan;
- Bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan yang telah disampaikan oleh Para Terdakwa kepada saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, seharusnya saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., bersama petugas survey yaitu Para Terdakwa dan petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH)

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan recheck/melihat kembali hasil survey yang sudah ada sebelum mengambil keputusan membuat pertimbangan teknis kepada Bupati Kupang, apalagi Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan sebagai bukti hasil pemeriksaan lapangan tidak terlampir dalam laporan Para Terdakwa. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si.;

- Bahwa sementara itu pada tanggal 12 Agustus 2009, Bupati Kupang setelah menerima surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian mengirimkan Surat Nomor 522/1265/2009 tanggal 12 Agustus 2009 kepada saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, untuk melakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi permohonan dimaksud sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku dan selanjutnya memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati Kupang;
- Bahwa seharusnya setelah saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima surat dari Bupati Kupang tersebut, saksi langsung memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati Kupang berdasarkan laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Lapangan yang telah dilakukan Para Terdakwa sehingga Bupati Kupang menerbitkan Surat Rekomendasi kemudian baru saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., mengeluarkan Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah). Namun yang dilakukan adalah setelah menerima laporan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor: 008/22/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 tanpa didukung dengan Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Nomor: 522.23/19/Distan.Bun.Hut/2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menebang/mengambil/memungut hasil hutan kayu jati sebanyak 50 M³ di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan 15 Agustus 2010 untuk diperdagangkan;
- Bahwa saksi Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru membuat pertimbangan teknis kepada Bupati Kupang pada

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2009 untuk mendapatkan rekomendasi, melalui surat Nomor: 522.21/33/Distanbunhut/Kpg-2009, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. YONAS TANU adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor: 522.21/227/Sillu/2009 tanggal 18 Juni 2009;
 2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. YONAS TANU dengan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli/pemilik yang baru;
 3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata rata setinggi dada 74 sampai dengan 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 sampai dengan 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M³;
 4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan;
 5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan;
- Bahwa selanjutnya setelah Bupati Kupang menerima Surat Pertimbangan Teknis Nomor: 522.21/33/Distanbunhut/Kpg-2009 tanggal 31 Agustus 2009 dari saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Bupati Kupang menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 500/1811/EK/2009 tanggal 2 Nopember 2009 kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melaksanakan kegiatan Pengumpulan Hasil Hutan maksimal 50 M³;
- Bahwa sebelum BUPATI menerbitkan rekomendasi ternyata saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah terlebih dahulu menerbitkan Surat Ijin Surat Ijin Pemanfaatan Hutan Nomor 522.23/19/Distan.Bun.Hut/2009 tanggal 15 Agustus 2009 dari saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si., (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, maka pada tanggal 09 Nopember 2009, saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang panjar pembelian pohon-pohon kayu jati tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada saksi HENDRIK YOHANES HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diserahkan kepada saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai bukti kuitansi tertanggal 9 Nopember 2009 yang mana uang tersebut telah habis dibagi-bagikan dimana saksi YONAS TANU mendapat Rp3.900.000,00 saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU, saksi LEONARD TANU masing-

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapat Rp3.500.000,00 saksi DANIEL NALLE dan saksi ANANIAS TANONE masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Gereja Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan-makan. Sedangkan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji akan diserahkan setelah selesai penebangan. Selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2009 saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penebangan terhadap 270 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu dari 400 pohon kayu jati yang dimintakan ijin untuk di tebang;

- Bahwa seharusnya saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pembeli kayu jati tersebut, sebelum melakukan penebangan terhadap pohon kayu jati, mengajukan Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) karena akibat penebangan tersebut akan berdampak pada kelestarian hutan dalam jangka panjang dan menduga tentang kepemilikan kayu jati yang banyak tersebut. Namun hal tersebut saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak lakukan. Yang dilakukan oleh saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009 saksi menyuruh saksi MARKUS HILUNGARA dan saksi JHONI HILUNGARA yang dijanjikan akan dibayar upah penebangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per pohon turun ke lokasi penebangan di Oelbesak Desa Sillu Fatuleu bersama dengan saksi HENRY WENYI dan saksi YONAS TANU, untuk melakukan penebangan terhadap pohon-pohon kayu jati yang telah diberi tanda potong kulit kayu jati oleh saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada pohon-pohon kayu jati yang akan ditebang dan sesampainya di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu maka saksi MARKUS HILUNGARA dan saksi JHONI HILUNGARA langsung menghidupkan 2 (dua) buah mesin sensor dan meletakkan rantai sensor pada bagian pohon kayu jati hingga pohon kayu jati tersebut tumbang/robokh ke tanah selanjutnya pohon kayu jati sebanyak 270 pohon yang sudah robokh tersebut yang dipotong-potong ukuran 2 – 3 meter sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) batang, volume 9.250 M3. Sedangkan sisanya masih tersisa di hutan selanjutnya diangkut dengan menggunakan 6 (enam) buah truk yang tidak diketahui identitasnya ke Kawasan Hutan Hapit di Takari untuk disimpan;
- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh saksi ANDERIAS FILMON TAEK selaku Ahli dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH)

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungan dengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakkan alat ukur GPS pada pohon-pohon kayu jati yang telah ditebang, diketahui hasilnya bahwa:

1. lokasi penebangan di Oelbesa Desa Sillu, Kec, Fatuleu, Kabupaten Kupang masuk dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185 yaitu Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung;
 2. Bahwa prosedur atau aturan untuk melakukan penebangan pada lokasi tersebut harus sesuai dengan aturan yaitu PP Nomor 43 Tahun 2002 Pasal 42 yaitu yang memberikan ijin untuk melakukan penebangan adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 3. Bahwa prosedur untuk mendapatkan ijin adalah harus ada permohonan penebangan kayu di dalam kawasan hutan negara dengan fungsi sebagai hutan lindung dari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang ke Menteri Kehutanan melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa ternyata pohon kayu jati yang sudah diijinkan untuk ditebang oleh Para Terdakwa dalam lokasi Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Sisimeni Sanam RTK. 185 dengan fungsi Hutan Lindung berdasarkan:
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 22 Tahun 1978 tentang penunjukan kelompok hutan - kelompok Hutan Sisimeni Sanam Befemnasi - Sanmahole, Laeb - Tunbesi Lakaan Mandeu dan Kali Kutang sebagai kawasan hutan;
 - Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 183/Kpts/Um/3/1980, tanggal 17 Maret 1980 tentang penunjukan kelompok hutan Sisimeni Sanam, Laob-Tunbesi, Befemnasi – Sanmahole seluar Lakaan Mandeu dan kali kutang yang terletak di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan;
 - Berita acara Tata batas dari kelompok hutan Sisimeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 08 Juni 1982 yang disahkan di Jakarta tanggal 25 September 1982;
 - Berita acara pengukuran pemagaran batas-batas hutan;
- Bahwa penebangan pohon-pohon jati yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang yang berada dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung tersebut, tidak ada Ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat yang berwenang memberikan ijin penebangan kayu di dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 78 Ayat (5) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 28 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CAROLINA LAY, S.Hut., dan Terdakwa II DJENNY TRIGATI PARATUAN, S.Hut., terbukti melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan untuk melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan Negara tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 78 Ayat (5) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CAROLINA LAY, S.Hut., dan Terdakwa II DJENNY TRIGATI PARATUAN, S.Hut., dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahanan dan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidair kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 246 (dua ratus empat puluh enam) batang kayu gelondongan;
 - Satu buah sensor merk STIHL 70 dengan Nomor mesin S165674550 tanpa bar dan mesin;
 - Kartu kendali surat keluar (2 bundel);

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar tanda terima Rekomendasi Bupati dan Izin Pemanfaatan Hasil (1 lembar);
- Satu lembar Surat Keterangan Jual Beli Kayu an. YONAS TANU sebagai penjual dan HANDOJO BUDIYONO sebagai pembeli;
- Satu lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor 522.21/227/Sillu/2009, an. YONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sillu an. ANANIAS TANONE;
- Satu lembar Permohonan Pemeriksaan Lapangan an. YONAS TANU tanggal 18 Juni 2009;
- Satu lembar BA pemeriksaan lapangan Nomor 522.21/JT/DS/RPHF/2009 tanggal 1 Juli 2009 oleh HENGKY J. HENUKH dan ZADRACK BELL;
- Satu lembar BA pemeriksaan silang Nomor 008/22/Distanbunhut/Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut., dan DJENNY T. PARATUAN, S.Hut.;
- Satu lembar mohon rekomendasi untuk ijin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat an. HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009;
- Satu lembar Surat Penelitian kelengkapan Administrasi Nomor 522/1265/2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O. Y. NENABU;
- Satu lembar Surat Pertimbangan Teknis Kadis Tanbunhut Nomor 522.21/33/Distan-bunhut/Kpg, 2009 tanggal 31 Agustus 2009;
- Satu lembar Izin Penampungan Sementara Hasil Hutan Kayu/Non Kayu pada Hutan Milik Nomor 174/522/Distan.Bun.Hut/2009, oleh Kadis Tanbunhut tanggal 17 Nopember 2009;
- Satu lembar surat rekomendasi dengan Nomor: 500/1811/EK/2009, tanggal 2 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Kupang an. AYUB TITU EKI;
- Satu lembar izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik/hutan masyarakat dengan Nomor: 522.23/19/Distanbunhut/2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang ditanda tangani Kadis Tanbunhut Kabupaten Kupang, an. Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, MSi;
- Daftar rekapitulasi permohonan Rekomendasi Bupati untuk Izin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat (1 lembar);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 56/PID.SUS/2011/PN.KPG., tanggal 5 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Carolina Lay, S.Hut., dan Terdakwa II Djeni Trigati Paratuan, S.Hut., tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I Carolina Lay, S.Hut., dan Terdakwa II Djeni Trigati Paratuan, S.Hut., dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa I Carolina Lay, S.Hut., dan Terdakwa II Djeni Trigati Paratuan, S.Hut., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dua ratus empat puluh enam (246) batang kayu gelondongan;
 - Satu lembar Surat Keterangan Jual Beli Kayu an. YONAS TANU sebagai penjual dan HANDOJO BUDIYONO sebagai pembeli;
 - Satu lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor 522.21/227/Sillu/2009, an. YONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sillu an. ANANIAS TANONE;
 - Satu lembar Permohonan Pemeriksaan Lapangan an. YONAS TANU tanggal 18 Juni 2009;
 - Satu lembar BA pemeriksaan lapangan Nomor 522.21/JT/DS/RPHF/2009 tanggal 1 Juli 2009 oleh HENGKY J. HENUKH dan ZADRACK BELL;
 - Satu lembar BA pemeriksaan silang Nomor 008/22/Distanbunhut/Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut., dan DJENNY T. PARATUAN, S.Hut.;
 - Satu lembar permohonan rekomendasi untuk ijin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat an. HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009;
 - Satu lembar Surat Penelitian kelengkapan Administrasi Nomor 522/1265/2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O. Y. NENABU;
 - Satu lembar Surat Pertimbangan Teknis Kadis Tanbunhut Nomor 522.21/33/Distan-bunhut/Kpg, 2009 tanggal 31 Agustus 2009;
 - Satu lembar Izin Penampungan Sementara Hasil Hutan Kayu/Non Kayu pada Hutan Milik Nomor 174/522/Distan.Bun.Hut/2009, oleh Kadis Tanbunhut tanggal 17 Nopember 2009;

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah sensor merek STIHL 70 dengan Nomor Mesin S165674550 tanpa bar dan mesin;
- Satu lembar surat rekomendasi dengan Nomor: 500/1811/EK/2009, tanggal 2 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kupang an. AYUB TITU EKI;
- Satu lembar izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik/hutan masyarakat dengan Nomor: 522.23/19/Distanbunhut/2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang ditandatangani Kadis Tanbunhut Kabupaten Kupang, an. Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si;
- Daftar rekapitulasi permohonan Rekomendasi Bupati untuk Izin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat (1 lembar);
- Daftar tanda terima Rekomendasi Bupati dan Izin Pemanfaatan Hasil (1 lembar);
- Kartu kendali surat keluar (2 bundel);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 22/Akta.Pid/2011/PN.KPG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 26 Agustus 2011 dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2011 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa CAROLINA LAY, S.Hut. dan DJENI TRIGATY PARANTUAN, S.Hut. tersebut adalah putusan yang sangat-sangat keliru, tidak bermartabat dan sangat-sangat mencederai hati masyarakat pencari keadilan terutama masyarakat Kota Kupang karena fakta-fakta hukum yang terurai dalam surat tuntutan sudah diuraikan dengan jelas. Namun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 56/PiD.SUS/2011/PN.KPG tanggal 05 Agustus 2011 sangat mengaburkan pemahaman dan berpihak kepada para terdakwa dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang yang memproses dan mengeluarkan ijin Penebangan sehingga dipergunakan untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan;

Bahwa dalam menyusun Memori Kasasi ini pun hingga dengan diserahkannya memori ini ke Pengadilan Negeri Kupang kami Jaksa Penuntut Umum tidak pernah diberikan putusan resmi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang walaupun sudah diminta secara lisan bahkan secara tertulis sehingga pertimbangan-pertimbangan yang kami anggap sangat rancu yang kami uraikan dalam memori kasasi kami Penuntut Umum;

Bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan kekeliruan dengan alasan yang tidak berdasar pada Pasal 253 Ayat (1) poin a KUHP yang berbunyi: Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya serta tidak memuat pertimbangan hukum yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kupang telah salah melakukan:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya serta tidak memuat pertimbangan hukum yang lengkap;

**Ad. 1. TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM
TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA:**

Mengenai fakta tentang Majelis Hakim tidak menerapkan atau

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

A. Penerapan Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang:

1. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim hingga dengan memutuskan perkara Para Terdakwa dalam perkara ini yang mengatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi perbuatan Para Terdakwa tidak merupakan perbuatan pidana namun Majelis Hakim mengabaikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini dengan mengabaikan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami antara lain:

- Surat Tugas, Pelaksanaan Tugas dan Laporan Para Terdakwa; Bahwa Para Terdakwa menerima tugas untuk melakukan survei sesuai Isi Surat Perintah Tugas dengan menerima dana survei dari Terdakwa Handojo Budiono dan melaksanakan tugas survei sesuai amanat Pasal 11 Perda Gubernur NTT hingga ke KRPH yang merupakan kewajiban untuk sampai di tempat tujuan dan harus dilaksanakan tetapi tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai amanat surat tugas;

- Petunjuk-petunjuk dan Indikasi tentang adanya kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana; Bahwa Para Terdakwa ternyata tidak sampai di tempat yang ditentukan dalam surat tugas tetapi mau mempercayai Terdakwa lain adalah resiko dari keputusan yang diambil oleh Para Terdakwa dan merupakan bagian dari peran Para Terdakwa secara pidana dalam perkara ini;

- Laporan Para Terdakwa; Para Terdakwa yang bertugas untuk sampai Lokasi Penebangan ternyata hanya sampai di tengah jalan tetapi membuat laporan yang fiktif seolah-olah Para Terdakwa sampai di tempat survei

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disadari dan diakui bahwa isinya memang tidak benar sesuai fakta yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi konspirasi tingkat tinggi yang sangat rapih dalam mewujudkan tindak pidana ini dan membuat kesan yang membatasi peran seolah-olah hanya sampai pada perbuatan administrasi sedangkan niat Para Terdakwa sudah dapat terlihat dengan sangat jelas untuk memuluskan pemeriksaan seolah-olah tempat penebangan bahkan tempat ijin diluar kawasan hutan negara, jauh dari mata air, jurang dan lain-lain;

2. Bahwa dengan laporan fiktif Para Terdakwa (Berita Acara Pemeriksaan silang) maka adanya Pertimbangan Teknis yang isinya fiktif pula yang merekomendasikan dalam point 4 bahwa dapat diterbitkan rekomendasi untuk dilakukan penebangan kepada Bupati Kupang dan adanya Ijin Pemanfaatan dari Dinas Pertanian Kehutanan dan Tanaman Pangan Kabupaten Kupang adalah bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan, keterangan, penyesatan, dan sengaja mengangurkan;
3. Bahwa Majelis Hakim mengabaikan fakta-fakta dan tidak mempertimbangkan tentang keahlian dan pengalaman Para Terdakwa yang berlatar belakang Ilmu Sarjana Kehutanan dan menjabat sebagai seorang Kepala Seksi dan seorang staf yang sudah lama bertugas pada seksi Pemanfaatan Hasil Hutan (PHH) yang kesehariannya adalah bertugas mengurus Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan yang tentunya sudah sangat paham dan mengetahui dengan jelas tentang celah hukum dalam proses pengurusan ijin sehingga mudah berkelit untuk keluar dari jeratan hukum bila telah terjadi suatu tindak pidana;

B. Penerapan Peraturan Daerah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di luar kawasan hutan negara;

Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Perda Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2008 sebagai acuan Para Terdakwa dalam memproses ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Di Luar kawasan hutan negara terutama dalam hal:

- Survei;

Bahwa Survei dalam hal ini sangat menentukan sesuai penjelasan Ahli RINOTO, S.E., M.T. tentang kemana Dinas Pertanian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, Kehutanan dan Tanaman Pangan harus bersikap untuk dikabulkan tidaknya suatu permohonan ijin dan sangat menentukan beberapa hal terutama, lokasi ijin masuk dalam kawasan hutan negara atau tidak, dekat mata air, jurang dan lain-lain yang merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan tetapi kenyataannya Para Terdakwa tidak melaksanakan sehingga kenyataan yang ada penebangan berada di dalam kawasan hutan negara dan merupakan bagian dari kesalahan Para Terdakwa karena memutuskan untuk tidak sampai lokasi Survei;

- Tahapan-tahapan;

Bahwa tahapan-tahapan hasil survei sesuai amanat Peraturan Daerah Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2008 telah diabaikan oleh Para Terdakwa terutama setelah melakukan survei maka Para Terdakwa harus membuat laporan survei yang isinya tentang tempat lokasi permohonan, bukti kepemilikan, berapa jumlah pohon yang layak untuk di tebang dan yang tidak layak, Dokumentasi dan skets lokasi penebangan baru Para Terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan Silang hingga Pertimbangan Teknis;

Hal-hal tersebut di atas dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini telah diabaikan oleh Majelis Hakim dengan mengatakan bahwa Perbuatan Administrasi, sedangkan dari sisi Perda sangat menentukan untuk terbit atau tidaknya suatu permohonan ijin;

- Ijin;

Bahwa amanat Pasal 10 Perda Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2008 dan Penjelasan Ahli Rinoto, S.E., M.T. menegaskan bahwa yang seharusnya menerbitkan ijin jika nantinya hasil survei bahwa lokasi penebangan berada di luar kawasan hutan negara adalah Bupati Kupang dan bukan Kepala Dinas. Jika dikaitkan dengan hasil Survei hingga penerbitan ijin yang tidak benar yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka sangat mencederai rasa keadilan di Negeri Ini karena telah mengorbankan rakyat kecil karena Majelis Hakim telah menghukum sendiri Ayat kecil yang tidak memahami aturan-aturan yang seharusnya di proses dengan benar oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa Yonas Tanu, Cs, Handojo Budiono dan Hendrik Yonais Henuk, Cs sedangkan Para Terdakwa yang sangat Paham karena berpendidikan cukup dengan bergelar Sarjana,

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpenghasilan cukup dan berpengalaman dalam proses ijin
Dibebaskan oleh Majelis Hakim;

C. Penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Hakim sangat mengabaikan ketentuan pasal ini khususnya karena bersifat alternatif sehingga mempertimbangkan bahwa kesalahan Para Terdakwa adalah administratif. Bila dilihat secara akal sehat pilihan-pilihan yang sangat tepat yang telah dilakukan Para Terdakwa diantara;

Memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan;

Adalah Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Penyesatan, Dengan Memberi Kesempatan, Keterangan, Sengaja Menganjurkan;

Bahwa beberapa pilihan unsure tersebut diatas bila dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan Para Terdakwa, antara lain:

- Para Terdakwa menerima Perintah Tugas;
- Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas;
- Para Terdakwa tidak melakukan survei hingga ke lokasi yang dimohonkan sesuai isi Surat Perintah Tugas tetapi sampai di tengah jalan saja;
- Para Terdakwa membuat laporan fiktif ;
- Dalam fakta persidangan Para Terdakwa berusaha mengatakan bahwa Penebangan berada di luar kawasan hutan Negara dan berusaha menyerang Ahli-ahli dari BPKH Propinsi NTT dengan berbagai dalih;

Dengan demikian letak unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP khususnya Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Penyesatan, Dengan Memberi Kesempatan, Keterangan, Sengaja Menganjurkan, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal ini, tidak harus dilaksanakan secara fisik, namun secara fisikpun nampak dalam perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga oleh Majelis Hakim mengatakan bahwa ini adalah perbuatan administrasi maka dimanakah letak administrasinya ?

Ad. 2. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012



Bahwa cara mengadili yang kami maksudkan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah:

A. Sidang di Tempat Lokasi Penebangan;

Bahwa ketika persidangan di tempat penebangan, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Team Penasihat Hukum yang mendatangi tempat persidangan dan mengikuti hingga selesai hanyalah Terdakwa Yonas Tanus, Cs dan Kuasa Hukumnya, Terdakwa Handojo Budiono dan kuasa hukumnya serta Terdakwa Hendrik Yohanis Henuk dan Kuasa Hukumnya sedangkan Para Terdakwa dan Team Penasihat Hukumnya hanya mengikuti sampai di Pal Kiu saja selanjutnya menunggu pada penutupan sidang di tempat;

Bahkan Para Terdakwa tidak mampu menunjukan lokasi ijin yang di maksud dan lokasi pemeriksaan yang pernah dilakukan hanya menunjuk bahwa lokasi ijin sekitar 2 (dua) kilo meter dari tempat Pal batas bahkan mengakui bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengetahui dan datang di tempat tersebut sebelumnya, serta Majelis Hakim pun tidak pernah meminta para terdakwa maupun team penasehat hukumnya untuk menunjuk lokasi ijin yang dimaksud secara langsung pohon-pohon mana yang pernah diperiksa untuk di terbitkan ijin penebangan sedangkan di lokasi perkampungan menurut keterangan para saksi-saksi tidak ada pohon-pohon jati sebanyak yang dimohonkan untuk ditebang;

Dengan demikian konspirasi yang dibangun oleh Para Terdakwa dan Team Penasehat Hukum Para Terdakwa turut didukung oleh Majelis Hakim sebagai bentuk keberpihakan Majelis Hakim dan tidak mempertimbangkan sebagai bentuk kesalahan Para Terdakwa sedangkan dilain pihak survei sebagai kewajiban Para Terdakwa yang harus dilaksanakan;

B. Tempat Ijin;

Sehubungan dengan fakta-fakta persidangan dan pelaksanaan sidang di tempat sesuai keterangan saksi-saksi khususnya saksi DANIEL NALLE selaku Ketua RW pada Dusun Oelbesak serta saksi Yonas Tanu, saksi Metusalak Tanu, saksi Matias Keba, saksi Musa Bait, saksi Hendrik Yohanis Henuk, saksi Zadrak Bell, menerangkan bahwa lokasi penebangan dan lokasi Ijin adalah wilayah Dusun Oelbesak dan lebih tepatnya berada di wilayah Rt. 26;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun oleh pertimbangan Majelis Hakim yang turut dipengaruhi oleh Para Terdakwa dan team Penasihat Hukumnya sebagai bentuk konspirasi yang dibangun untuk meloloskan diri dari jeratan hukum dengan berbekal saksi Arnolus Tonak yang tinggal sangat jauh dari lokasi penebangan dan Ananias Tanone yang pernah dijadikan tersangka tetapi kemudian dijadikan saksi saja dalam perkara ini dan mengatakan bahwa lokasi penebangan adalah Haumeni sehingga melemahkan dan mempengaruhi pola pikir Majelis Hakim dalam pertimbangannya tetapi sangat rancu namun Majelis Hakim tetap saja memaksakan sehingga seolah-olah menjadi satu kesalahan administrasi tanpa mempertimbangkan saksi DANIEL NALLE selaku Ketua RW pada Dusun Oelbesak serta saksi Yonas Tanu, saksi Metusalak Tanu, saksi Matias Keba, saksi Musa Bait, saksi Hendrik Yohanis Henuk, saksi Zadrak Bell;

Dan menghukum saja masyarakat, pengusaha dan KRPH dengan hukuman yang sangat ringan pula yaitu 6 (enam) bulan penjara tanpa mempertimbangkan Amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Ad. 3. PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA SERTA TIDAK MEMUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG LENGKAP;

Bahwa Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya serta tidak memuat pertimbangan hukum yang lengkap dalam hal:

A. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim hingga dengan memutuskan perkara Para Terdakwa dalam perkara ini yang mengatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi perbuatan Para Terdakwa tidak merupakan perbuatan pidana, namun Majelis Hakim mengabaikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini dengan mengabaikan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa antara lain:

- Surat Tugas, Pelaksanaan Tugas dan Laporan Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa menerima tugas untuk melakukan survei sesuai isi Surat Perintah Tugas dengan menerima dana survei dari Terdakwa Handojo Budiono dan melaksanakan tugas survei sesuai

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanat Pasal 11 Perda Gubernur NTT hingga ke KRPH yang merupakan kewajiban untuk sampai di tempat tujuan dan harus dilaksanakan tetapi tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai amanat surat tugas;

- Petunjuk-petunjuk dan indikasi tentang adanya kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana;

Bahwa Para Terdakwa ternyata tidak sampai di tempat yang ditentukan dalam surat tugas tetapi mau mempercayai Terdakwa lain adalah resiko dari keputusan yang diambil oleh Para Terdakwa dan merupakan bagian dari peran Para Terdakwa secara pidana dalam perkara ini;

- Laporan Para Terdakwa;

Para Terdakwa yang bertugas untuk sampai Lokasi Penebangan ternyata hanya sampai di tengah jalan tetapi membuat laporan yang fiktif seolah-olah Para Terdakwa sampai di tempat survei dan di sadari dan diakui bahwa isinya memang tidak benar sesuai fakta yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi konspirasi tingkat tinggi yang sangat rapih dalam mewujudkan tindak pidana ini dan membuat kesan yang membatasi peran seolah-olah hanya sampai pada perbuatan administrasi sedangkan niat Para Terdakwa sudah dapat terlihat dengan sangat jelas untuk memuluskan pemeriksaan seolah-olah tempat penebangan bahkan tempat ijin diluar kawasan hutan negara, jauh dari mata air, jurang dan lain-lain;

B. Bahwa dengan laporan fiktif Para Terdakwa (Berita Acara Pemeriksaan Sidang) maka adanya pertimbangan teknis yang isinya fiktif pula yang merekomendasikan dalam point 4 bahwa dapat diterbitkan rekomendasi untuk dilakukan penebangan kepada Bupati Kupang dan adanya Ijin Pemanfaatan dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Tanaman Pangan Kabupaten Kupang;

C. Bahwa Majelis Hakim mengabaikan fakta-fakta dan tidak mempertimbangkan tentang keahlian dan pengalaman Para Terdakwa yang berlatar belakang Ilmu Sarjana Kehutanan dan menjabat sebagai seorang Kepala Seksi dan seorang staf yang sudah lama bertugas pada Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan (PHH) yang

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehariannya adalah bertugas mengurus Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan yang tentunya sudah sangat paham dan mengetahui dengan jelas tentang celah hukum dalam proses pengurusan ijin sehingga mudah berkelit untuk keluar dari jeratan hukum bila telah terjadi suatu tindak pidana;

D. Penerapan Peraturan Daerah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Di Luar Kawasan Hutan Negara;

Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Perda Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2008 sebagai acuan Para Terdakwa dalam memproses ijin pemanfaatan hasil hutan kayu di luar kawasan hutan negara terutama dalam hal:

- Survei;

Bahwa survei dalam hal ini sangat menentukan sesuai penjelasan Ahli RINOTO, S.E., M.T. tentang kemana Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Tanaman Pangan harus bersikap. Untuk dikabulkan tidaknya suatu permohonan ijin dan sangat menentukan beberapa hal terutama, lokasi ijin masuk dalam kawasan hutan negara atau tidak, dekat mata air, jurang dan lain-lain yang merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan tetapi kenyataannya Para Terdakwa tidak melaksanakan sehingga kenyataan yang ada penebangan berada di dalam kawasan hutan negara dan merupakan bagian dari kesalahan Para Terdakwa karena memutuskan untuk tidak sampai lokasi survei;

- Tahapan-tahapan;

Bahwa tahapan-tahapan hasil survei sesuai amanat Peraturan Daerah Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2008 telah diabaikan oleh Para Terdakwa terutama setelah melakukan survei maka Para Terdakwa harus membuat laporan survei yang isinya tentang tempat lokasi permohonan, bukti kepemilikan, berapa jumlah pohon yang layak untuk di tebang dan yang tidak layak, dokumentasi dan skets lokasi penebangan baru Para Terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan Silang hingga Pertimbangan Teknis;

Hal-hal tersebut di atas dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini telah diabaikan oleh Majelis Hakim dengan

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa perbuatan administrasi sedangkan dari sisi Perda sangat menentukan untuk terbit atau tidaknya suatu permohonan ijin;

- Ijin;

Bahwa amanat Pasal 10 Perda Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2008 dan penjelasan Ahli Rinoto, S.E., M.T., menegaskan bahwa yang seharusnya menerbitkan ijin jika nantinya hasil survei bahwa lokasi penebangan berada di luar kawasan hutan negara adalah Bupati Kupang dan bukan Kepala Dinas. Jika dikaitkan dengan hasil survei hingga penerbitan ijin yang tidak benar yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka sangat mencederai rasa keadilan di negeri ini karena telah mengorbankan rakyat kecil karena Majelis Hakim telah menghukum sendiri rakyat kecil yang tidak memahami aturan-aturan yang seharusnya diproses dengan benar oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa Yonas Tanu, Cs, Handojo Budiono dan Hendrik Yonais Henuk, Cs, sedangkan Para Terdakwa yang sangat paham karena berpendidikan cukup dengan bergelar sarjana, berpenghasilan cukup dan berpengalaman dalam proses ijin dibebaskan oleh Majelis Hakim;

E. Sidang di Tempat Lokasi Penebangan;

Bahwa ketika persidangan di Tempat Penebangan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Team Penasihat Hukum yang mendatangi tempat persidangan dan mengikuti hingga selesai hanyalah Terdakwa Yonas Tanus, Cs dan Kuasa Hukumnya, Terdakwa Handojo Budiono dan Kuasa Hukumnya serta Terdakwa Hendrik Yohanis Henuk dan Kuasa Hukumnya, sedangkan Para Terdakwa dan Team Penasihat Hukumnya hanya mengikuti sampai di Pal Kiu saja, selanjutnya menunggu pada penutupan sidang di tempat;

Bahkan Para Terdakwa tidak mampu menunjukan lokasi ijin yang di maksud dan lokasi pemeriksaan yang pernah dilakukan hanya menunjuk bahwa lokasi ijin sekitar 2 (dua) kilo meter dari tempat Pal batas bahkan mengakui bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengetahui dan datang di tempat tersebut sebelumnya serta Majelis Hakim pun tidak pernah meminta Para Terdakwa maupun Team Penasihat Hukumnya untuk menunjuk lokasi ijin yang dimaksud



secara langsung pohon-pohon mana yang pernah diperiksa untuk di terbitkan ijin penebangan sedangkan di lokasi perkampungan menurut keterangan para saksi-saksi tidak ada pohon-pohon jati sebanyak yang dimohonkan untuk ditebang;

Dengan demikian, konspirasi yang dibangun oleh Para Terdakwa dan Team Penasihat Hukum Para Terdakwa turut didukung oleh Majelis Hakim sebagai bentuk keberpihakan Majelis Hakim dan tidak mempertimbangkan sebagai bentuk kesalahan Para Terdakwa, sedangkan dilain pihak survei sebagai kewajiban Para Terdakwa yang harus dilaksanakan;

F. Tempat Ijin;

Sehubungan dengan fakta-fakta persidangan dan pelaksanaan sidang di tempat sesuai keterangan saksi-saksi khususnya saksi DANIEL NALLE selaku Ketua RW pada Dusun Oelbesak serta saksi Yonas Tanu, saksi Metusalak Tanu, saksi Matias Keba, saksi Musa Bait, saksi Hendrik Yohanis Henuk, saksi Zadrak Bell menerangkan bahwa lokasi penebangan dan lokasi Ijin adalah wilayah Dusun Oelbesak dan lebih tepatnya berada di wilayah RT. 26;

Namun oleh Pertimbangan Majelis Hakim yang turut dipengaruhi oleh Para Terdakwa dan team Penasihat Hukumnya sebagai bentuk Konspirasi yang dibangun untuk meloloskan diri dari jeratan hukum dengan berbekal saksi Arnolus Tonak yang tinggal sangat jauh dari lokasi penebangan dan Ananias Tanone yang pernah dijadikan Tersangka tetapi kemudian dijadikan saksi saja dalam perkara ini dan mengatakan bahwa lokasi penebangan adalah Haumeni sehingga melemahkan dan mempengaruhi pola pikir Majelis Hakim dalam pertimbangannya tetapi sangat rancu namun Majelis Hakim tetap saja memaksakan sehingga seolah-olah menjadi satu kesalahan administrasi tanpa mempertimbangkan saksi DANIEL NALLE selaku Ketua RW pada Dusun Oelbesak serta saksi Yonas Tanu, saksi Metusalak Tanu, saksi Matias Keba, saksi Musa Bait, saksi Hendrik Yohanis Henuk, saksi Zadrak Bell;

Dan menghukum saja masyarakat, pengusaha dan KRPH dengan hukuman yang sangat ringan pula yaitu 6 (enam) bulan penjara tanpa mempertimbangkan Amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Dengan Demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sangat keliru dalam menerapkan hukum sehingga membebaskan Para Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa telah mengabaikan tugas pokoknya yang diberikan oleh atasannya untuk memeriksa kawasan hutan yang ditengarai telah ada penebangan liar/ilegal oleh pihak lain di kawasan hutan jati, di kawasan hutan lindung Sisimeni – Sanam RTK 185 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa karena adanya permohonan rekomendasi ijin pemanfaatan hasil hutan oleh saksi HANDOJO BUDIONO dan hasil pemeriksaan Para Terdakwa bahwa penebangan yang dilakukan oleh Pemohon Rekomendasi *in casu* adalah di luar kawasan hutan, sehingga kayu ilegal *a quo* telah dapat keluar secara aman, yang kemudian telah merugikan negara;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah dipertimbangkan dengan tidak tepat;

Bahwa *Judex Facti* tidak tepat mempertimbangkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Silang dan Uji Petik yang dibuat Para Terdakwa tidak dijadikan dasar pertimbangan untuk dikeluarkannya surat ijin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik/hutan rakyat, karena pemeriksaan silang atau uji petik merupakan prosedur untuk keluarnya ijin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan rakyat;

Bahwa Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang dibuat adalah berita acara fiktif, karena Para Terdakwa tidak meninjau lokasi yang seharusnya dilakukannya. Para Terdakwa hanya mengambil alih data yang salah yang diajukan oleh HENDRIK YOHANES HENUKH, Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) di Kecamatan Fatuleu, yang menyatakan bahwa kayu yang akan

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang berada di luar kawasan hutan, padahal kayu tersebut berada dalam kawasan hutan;

Bahwa akibat kesengajaan Terdakwa membuat laporan fiktif yang mendorong keluarnya ijin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Tanaman Pangan Kabupaten Kupang, telah terjadi penebangan kayu jati dalam kawasan hutan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat turut merusak kawasan hutan lindung;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang Nomor: 56/PID.SUS/2011/PT.KPG., tanggal 5 Agustus 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 78 Ayat (5) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I.A. Nomor 56/PID.SUS/2011/PN.KPG., tanggal 5 Agustus 2011;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa I. CAROLINA LAY, S.Hut. dan Terdakwa II. DJENI TRIGATI PARATUAN, S.Hut., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kekuasaan dengan penyesatan memberi keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CAROLINA LAY, S.Hut. dan Terdakwa II. DJENI TRIGATI PARATUAN, S.Hut., oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dua ratus empat puluh enam (246) batang kayu gelondongan;
 - Satu lembar Surat Keterangan Jual Beli Kayu an. YONAS TANU sebagai penjual dan HANDOJO BUDIYONO sebagai pembeli;
 - Satu lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor 522.21/227/Sillu/2009, an. YONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sillu an. ANANIAS TANONE;
 - Satu lembar Permohonan Pemeriksaan Lapangan an. YONAS TANU tanggal 18 Juni 2009;
 - Satu lembar BA pemeriksaan lapangan Nomor 522.21/JT/DS/RPHF/2009 tanggal 1 Juli 2009 oleh HENGKY J. HENUKH dan ZADRAK BELL;
 - Satu lembar BA pemeriksaan silang Nomor 008/22/Distanbunhut/Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut., dan DJENNY T. PARATUAN, S.Hut.;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar permohonan rekomendasi untuk ijin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat an. HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009;
- Satu lembar Surat Penelitian kelengkapan Administrasi Nomor 522/1265/2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O. Y. NENABU;
- Satu lembar Surat Pertimbangan Teknis Kadis Tanbunhut Nomor 522.21/33/Distan-bunhut/Kpg, 2009 tanggal 31 Agustus 2009;
- Satu lembar Izin Penampungan Sementara Hasil Hutan Kayu/Non Kayu pada Hutan Milik Nomor 174/522/Distan.Bun.Hut/2009, oleh Kadis Tanbunhut tanggal 17 Nopember 2009;
- Satu buah sensor merek STIHL 70 dengan Nomor Mesin S165674550 tanpa bar dan mesin;
- Satu lembar surat rekomendasi dengan Nomor: 500/1811/EK/2009, tanggal 2 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kupang an. AYUB TITU EKI;
- Satu lembar izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik/hutan masyarakat dengan Nomor: 522.23/19/Distanbunhut/2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang ditandatangani Kadis Tanbunhut Kabupaten Kupang, an. Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si;
- Daftar rekapitulasi permohonan Rekomendasi Bupati untuk Izin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat (1 lembar);
- Daftar tanda terima Rekomendasi Bupati dan Izin Pemanfaatan Hasil (1 lembar);
- Kartu kendali surat keluar (2 bundel);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., dan Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 973 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)